



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

TENTANG

**TINTA SIDIK JARI UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008, bahwa pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus berupa tinta pada salah satu jari tangan, yang kualitas tintanya ditetapkan oleh KPU Kabupaten ;
- b. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tinta Sidik Jari untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan KPU Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008, dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2011;
10. Peraturan KPU Nomor : 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 ;
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 238 Tahun 2010) ;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 04/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 ;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Penetapan Nomor Urut dan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 ;
 4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 8 Juni 2011 tentang Tinta Sidik Jari untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tinta adalah tanda khusus yang digunakan kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 di TPS dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta ;

KEDUA : Tinta sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, berwarna ungu dan dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc / 30 ml, tahan tumpah (leakproof).

KETIGA : Komposisi tinta sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA :

1. Harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit ;
2. Memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta ;
3. Memiliki daya tahan/lekat selama 3 hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun solvent lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 8 Juni 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN




Tembusan :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 18 /Kpts/KPU-Kab/006.435416/2011
Tanggal : 8 Juni 2011
Tentang : Tinta Sidik Jari Untuk Keperluan Pemilihan
Umum Bupati Dan Wakil Bupati Musi Banyuasin
Tahun 2011


**DESAIN/FORMAT KEMASAN LUAR TINTA PEMILU
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**




TAMPAK DEPAN:




TAMPAK BELAKANG:



TAMPAK KIRI:




TAMPAK KANAN:



TAMPAK ATAS



TAMPAK BAWAH



Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 8 Juni 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KETUA,

KHADAEFI, S.E.

Tembusan :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
5. Arsip.